



**PUTUSAN**

Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Chaerun Djeneru Dg Nai Alias Haerun
2. Tempat lahir : Pallangga
3. Umur/Tanggal lahir : 25/3 Maret 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : pallangga Desa Pallangga Kec. Pallangga Kab. Gowa.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 23 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 23 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pidana "*Pencurian dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan 5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHAERUN DJENERU DG. NAI Alias HAERUN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y16 warna Gold;  
**Dikembalikan kepada saksi MUSWIDA.**
  - 1 (satu) buah gembok besi dalam keadaan rusak.  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan dari Terdakwa, yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa CHAERUN DJENERU DG. NAI Alias HAERUN, pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar jam 05.00 Wita, atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Jl. Mannuruki II Kec. Tamalate Kota Makassar, atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, "**telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk**

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa melintas di Jalan Mannuruki II Kec. Tamalate Kota Makassar, dan terdakwa melihat warung milik saksi Muswida tertutup dan terkunci gembok, dimana terdakwa melihat situasi pada saat itu sedang sepi, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu gunung (DPB) yang ada disekitar warung tersebut, lalu terdakwa memukul kunci gembok warung tersebut menggunakan batu gunung hingga rusak. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam warung yang menyatuh dengan rumah milik saksi Muswida tersebut, dan terdakwa melihat saksi Muswida sedang tertidur didalam kamar, dan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Muswida, terdakwa masuk kedalam warung dan mengambil 5 (lima) bungkus rokok didalam lemari etalase, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar saksi Muswida, lalu terdakwa membuka lemari plastic yang berada disamping tempat tidur saksi Muswida dan mengambil uang tunai sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y16 warna gold yang sementara di cas diatas lemari plastik tersebut. Setelah itu terdakwa langsung meninggalkan warung tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil 5 (lima) bungkus rokok dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y16 warna gold terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, sedangkan uang tunai sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) untuk membayar utang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Muswida mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan 5.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi Korban **MUSWIDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 04.00 Wita di Jalan mannuruki 2 (Loundry sida) Kec. Tamalate Kota Makassar;
- Bahwa uang tunai milik korban disimpan didalam lemari plastik dalam kamar korban sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) kemudian di bawah meja diruang dapur tepatnya di dalam galon tersimpan Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), sejumlah rokok berbagai merk di dalam etalase jualan milik korban dan 1 (satu) buah Hp tersimpan di atas kasur;
- Bahwa pada saat kejadian sedang berada di dalam rumahnya dan saat itu sedang tidur bersama keponakannya;
- Bahwa Terdakwa merusak pintu gembok warung miliknya;
- Bahwa pintu warung miliknya dalam keadaan tertutup dan terkunci gembok sedangkan pintu kamarnya itu dalam keadaan terbuka;
- Bahwa korban mengetahui setelah bangun pada pukul 05.00 Wita kemudian korban melihat Hp miliknya sudah tidak ada lalu korban keluar kamar dan melihat tempat uang miliknya yang sebelumnya disimpan didalam lemari plastik sudah berada didepan mesin cuci lalu korban menoleh ke arah warung dan korban melihat etalase tempat menyimpan rokok sudah terhambur dan lebih banyak yang hilang;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali kehilangan bawang termasuk kali ini;
- Bahwa tidak ada ada yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Kerugian yang di alami sekitar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 04.00 Wita di Jalan mannuruki 2 (Loundry sida) Kec. Tamalate Kota Makassar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mencuri Handphone merk vivo Y16 warna gold dan 5 (lima) bungkus rokok sempurna serta uang sekitar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
- bahwa Terdakwa mau menggunakan uang yang berhasil dicuri untuk keperluan sehari-harinya sedangkan rokok diisap dan Handphone yang berhasil dicuri gunakan oleh tersangka;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 saat saya melintas di Jl. Mannuruki II Kec. Tamalate Kota Makassar saya melihat warung tertutup dan terkunci gembok di pinggir jalan sehingga saya singgah karena situasinya pada saat itu sedang sepi kemudian saya mengambil batu gunung yang ada di sekitar warung tersebut dan menggunakannya untuk memukul kunci gembok pada pintu warung hingga rusak dan setelah pintu berhasil terbuka saya masuk di dalam warung dan mengambil 5 (lima) bungkus rokok di lemari etalasi kemudian saya masuk didalam kamar korban dan membuka lemari plastik lalu saya mengambil uang di lemari tersebut sekitar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) lalu saya mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y16 warna gold yang sementara tercas di atas lemari setelah itu saya langsung pergi;
- Bahwa uang yang berhasil dicuri sudah digunakan untuk keperluannya sehari-hari dan rokok sudah diisap sedangkan batu gunung sudah dibuang di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil 5 (lima) bungkus rokok dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y16 warna gold terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, sedangkan uang tunai sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk membayar utang;
- Bahwa situasi saat itu sedang sepi tidak ada orang di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Muswida mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y16 warna Gold;

1 (satu) buah gembok besi dalam keadaan rusak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 04.00 Wita di Jalan mannuruki 2 (Loundry sida) Kec. Tamalate Kota Makassar;
- Bahwa benar Terdakwa mencuri Handphone merk vivo Y16 warna gold dan 5 (lima) bungkus rokok sempurna serta uang sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- bahwa benar Terdakwa mau menggunakan uang yang berhasil dicuri untuk keperluan sehari-harinya sedangkan rokok diisap dan Handphone yang berhasil dicuri gunakan oleh tersangka;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 saat saya melintas di Jl. Mannuruki II Kec. Tamalate Kota Makassar saya melihat warung tertutup dan terkunci gembok di pinggir jalan sehingga saya singgah karena situasinya pada saat itu sedang sepi kemudian saya mengambil batu gunung yang ada di sekitar warung tersebut dan menggunakannya untuk memukul kunci gembok pada pintu warung hingga rusak dan setelah pintu berhasil terbuka saya masuk di dalam warung dan mengambil 5 (lima) bungkus rokok di lemari etalasi kemudian saya masuk didalam kamar korban dan membuka lemari plastik lalu saya mengambil uang di lemari tersebut sekitar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) lalu saya mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y16 warna gold yang sementara tercas di atas lemari setelah itu saya langsung pergi;
- Bahwa benar uang yang berhasil dicuri sudah digunakan untuk keperluannya sehari-hari dan rokok sudah diisap sedangkan batu gunung sudah dibuang di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa benar tujuan terdakwa mengambil 5 (lima) bungkus rokok dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y16 warna gold terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, sedangkan uang tunai sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) untuk membayar utang;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Muswida mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan 5, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa

2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiiki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” yaitu subyek hukum berupa orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah dilakukan atau yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan Para Terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama **Terdakwa Chaerun Djeneru Dg. Nai Alias Haerun**, yang telah memberikan identitas pelengkapanya sebagaimana surat dakwaan jaksa penuntut umum. Berdasarkan keterangannya dan keterangan saksi-saksi bahwa terdakwa adalah Terdakwa tindak pidana dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.2. Unsur telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiiki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan pula dengan keterangan Terdakwa sendiri, maka di peroleh fakta bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar jam 05.00 Wita, bertempat di Jl. Mannuruki II Kec. Tamalate Kota Makassar, bahwa awalnya terdakwa melintas di Jalan Mannuruki II Kec. Tamalate Kota Makassar, dan terdakwa melihat warung milik saksi korban MUSWIDA tertutup dan terkunci gembok, dimana terdakwa melihat situasi pada saat itu sedang sepi, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu gunung (DPB) yang ada disekitar warung tersebut, lalu terdakwa memukul kunci gembok warung tersebut menggunakan batu gunung hingga rusak.

Menimbang, bahwa terdakwa masuk ke dalam warung yang menyatuh dengan rumah milik saksi Muswida tersebut, dan terdakwa melihat saksi korban sedang tertidur di dalam kamar, dan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban, terdakwa masuk ke dalam warung dan mengambil 5 (lima) bungkus rokok di dalam lemari etalase, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Muswida, lalu terdakwa membuka lemari plastik yang berada di samping tempat tidur saksi Muswida dan mengambil uang tunai sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y16 warna gold yang sementara di cas di atas lemari plastik tersebut. Setelah itu terdakwa langsung meninggalkan warung tersebut. Bahwa tujuan terdakwa mengambil 5 (lima) bungkus rokok dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y16 warna gold terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, sedangkan uang tunai sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) untuk membayar utang.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Muswida mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan 5 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada tujuan dari pemidanaan yaitu bukan semata-sama untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa Majelis Hakim memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari diri Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y16 warna Gold, yang merupakan milik Saksi Korban maka **Dikembalikan kepada saksi MUSWIDA.**

**Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah gembok besi dalam keadaan rusak, maka barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;  
Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;  
Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa bersikap sopan, mengakui, dan berterus terang mengenai perbuatannya;

- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan 5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Chaerun Djeneru Dg. Nai Alias Haerun**, terdapat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y16 warna Gold;  
**Dikembalikan kepada saksi MUSWIDA.**
  - 1 (satu) buah gembok besi dalam keadaan rusak.  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, oleh kami, Subai, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Angeliky Handajani Day, S.H., M.H., Burhanuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Andi Bustanil Arifin Al, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Andi Sri Yuliana Djufri, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

Subai, S.H., M.H.

Burhanuddin, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Andi Bustanil Arifin Al, S.H., M.H.